

PROSES REHABILITASI TERHADAP PEMAKAI NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL HULU SUNGAI UTARA)

Dina Amalia Afsari¹, H. Hanafi Arief², Ningrum Ambarsari³

¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, 16810414

²Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, 0004085801

³Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, 1111107401

E-mail : dinaafs@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ketentuan proses rehabilitasi berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Serta untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Hulu Sungai Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang sistematis. Menurut hasil penelitian ini, pertama terdapat dua mekanisme proses rehabilitasi yaitu secara wajib dan sukarela. Serta terdapat dua jenis rehabilitasi menurut hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedua, penjara yang selama ini menjadi hukuman bagi penyalahguna narkoba termasuk pecandu merupakan tindakan yang tidak tepat karena tidak akan memberikan memulihkan pecandu secara medis, melainkan hanya membuat pecandu mengalami depresi karena tidak mendapatkan aneka ragam terapi dan pengobatan.

Kata kunci : rehabilitasi, narkotika, pecandu

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, (1997), Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 67.
- Badan Narkotika Nasional, (2007), Buku Pencegahan Narkoba untuk Remaja, Jakarta: Deputi Pencegahan BNN, hlm. 56.
- BNN-RI, “Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba”, dapat diakses online pada <https://bnn.go.id/press-releasekegiatan-advokasi-pencegahan-penyalahgunaan-narkoba-untuk-kalangan-pendidikandi-gedung-cawang-kencana-senin-25-mei-2009/>, tanggal 25 Juni 2020.
- BPHN, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional”, dapat diakses online pada <http://www.bphn.go.id/data/documents/10pr023.pdf>., tanggal 20 Agustus 2020.
- Chartika Junike Kiaking, (2017), Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lex Crimen, Manado, hlm. 22.
- F. Agsya, (2010), Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika, Jakarta: Asa Mandiri, hal. 53.
- Hukumonline, “Ini Aturan tentang Penggolongan Narkotika di Indonesia”, dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5bed2f4b63659/ini-aturan-tentang-penggolongan-narkotika-di-indonesia/>, tanggal 25 Juni 2020.
- Hukumonline, “Keterkaitan UU Narkotika dengan UU Psicotropika”, dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50f7931af12dc/keterkaitan-uu-narkotika-dengan-uu-psicotropika/>, tanggal 25 Juni 2020
- Jogloabang, “UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika”, dapat diakses online pada <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkotika>, tanggal 27 Juni 2020
- Kusno Adi, (2009), Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, Malang: UMM PRESS, hlm. 30.
- Medcom.id, “Kritik Indonesia di Forum PBB terkait Pemberantasan Narkoba”, dapat diakses online pada <https://www.medcom.id/internasional/eropa/3NOBpLmK-kritik-indonesia-di-forum-pbb-terkait-pemberantasan-narkoba>, tanggal 26 Juni 2020.
- Subagyo Pratodiharjo, (2006), Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, hlm. 2.